

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyah

Ahmad Saiful Anam

Maslahah Sebagai Istinbāt Hukum Islam (Analisis Epistemologis)

M. Faishal Munif

Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syariah

Sjechul Hadi Permono

Dhimmi dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM

Abu Azam Al-Hadi

Gender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith

Istibsjaroh

Dinamika Subkultur Pesantren

Moh. Ali Aziz

Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar:

Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat

Moch. Achjar

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PARAMEDIA

Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

Pemimpin Redaksi

H. A. Saiful Anam

Wakil Pemimpin Redaksi

Bambang Subandi

Sekretaris Redaksi

H. Fachrur Rozy Hasy

Syaikhul Amin

Penyunting Ahli

H. M. Ridlwan Nasir

H. Imam Bawani

Thoha Hamim

H. Saidun Fiddaroini

H. Nur Syam

Penyunting Pelaksana

Achmad Zaini

Saiful Jazil

Biyanto

Jeje Abdul Rozak

Amiq

Masdar Hilmy

Khoirun Ni'am

Sekretariat

Rijalul Faqih

Sahuri

Ruhayati

M. Syaeful Bahar

Amirullah

Emy Tyartiani

Abdul HALim

Imampuri

Jurnal Paramedia pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

Alamat Penerbit/Redaksi: Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

☛ **Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyyah**

Ahmad Saiful Anam (1 - 14)

☛ **Masalah Sebagai Istinbāṭ Hukum Islam (Analisis Epistemologis)**

M. Faishal Munif (15 - 32)

☛ **Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syari'ah**

Sjechul Hadi Permono (33 - 47)

☛ **Dhimmī dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM**

Abu Azam Al-Hadi (48 - 58)

☛ **Jender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith**

Istibsjaroh (59 - 73)

☛ **Dinamika Sub Kultur Pesantren**

Moh. Ali Aziz (74 - 90)

☛ **Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar: Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Moch. Achjar (91 - 107)

DINAMISASI FIQH MU'AMALAH MENUJU KONSEP PERBANKAN SYARI'AH

Sjechul Hadi Permono¹

Abstract: This paper discusses the dynamics of discourse of fiqh mu'āmalah towards to concept of shari'ah banking. The existence of shari'ah banks needs to be criticized from the views of whether the concept used is socially beneficial; whether it is suitable with the intended goals or even contradictive. For example, is the concept of deviding gains and risks compliant or consistent with the intention of achieving social justice or not. To make it perfect, furthermore, shari'ah banks should be open to receiving any input which will develop the shari'ah banks. In this case, the shari'ah-based banks can learn from capitalism which is always responsive to any criticisms. In that way, shari'ah-based banks may become par excellence in line with the advancement of modern era.

Keywords: Fiqh Mu'amalah, Convensional Banking, and Shari'ah Banking

¹ Penulis adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Salah satu ruang mu'amalah adalah perbankan syari'ah yang akhir-akhir ini marak dikaji. Secara *de facto*, kehadiran bank berbasis syari'ah sejak tahun 70-an sedemikian menggoncangkan tata sosial-ekonomi dunia. Yang tertohok adalah jenis sistem ekonomi kapitalis yang sangat menggurita, khususnya bank-bank konvensional yang selama ini menginduk pada sistem ekonomi tersebut. Kerena itu, asumsi (para akademisi) Barat bahwa bank tanpa bunga adalah tidak mungkin menjadi berguguran, sebab bank berbasis syari'ah tidak hanya mampu *survive* dan bertahan hidup, tetapi juga memberikan alternatif pemecahan atas problematika akut bank-bank konvensional yang sangat kapitalistik tersebut.

Karena itu, pemunculan bank berbasis syari'ah, tak pelak, merupakan jawaban atas ketidakmampuan bank-bank konvensional dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia. Selain itu, juga karena bank konvensional sebagai bagian yang *inheren* dalam ekonomi yang kapitalistik dipandang gagal mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Bank konvensional hanya mementingkan segelintir pemilik kapital yang selalu diuntungkan dengan sistem bunga. Dalam kondisi ini, bank berbasis syari'ah lahir. Karena itu, pemunculannya juga dengan agenda-agenda besar yang tak tertangani oleh bank-bank konvensional, sebagaimana tersebutnya sebelumnya.

Ditambah, tentu saja, pemunculan bank berbasis syari'ah dilatari oleh kenyataan bahwa umat Islam berkehendak untuk bermu'amalah total secara Islami. Bermu'amalah secara Islami berarti juga menolak sistem bunga yang terdapat dalam bank konvensional. Sebagaimana dimaklumi, menurut jumhur ulama', bunga bank hukumnya adalah haram atau paling tidak, merupakan barang *shubhat* yang semestinya dijauhi dan dihindari. Untuk menghindari praktek bunga yang identik dengan riba dan dilarang ini, jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan bank berbasis syari'ah.²

Pengertian Fiqh Mu'amalah

Fiqh adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum *shar'i*, mengenai perilaku mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan berbuat, yang

²M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester, UK: the Islamic Foundation, 1995), 77-78.

berupa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (boleh), dengan aturan pelaksanaannya apakah rukun, syarat, sebab, penghalang, sah, batal, dan sebagainya.³ Jadi, substansi fiqh adalah aturan-aturan dan rambu-rambu. Pengertian fiqh di sini berbeda dengan pengertian *shara'*. Kalau *shara'* itu wahyu, sedangkan fiqh merupakan buah produk mujtahid yang ditelorkan dari wahyu dengan memakai metode-metode yang sudah mapan.⁴

Sedangkan kata mu'amalah berasal dari bahasa Arab *al-mu'amalah* yang secara etimologis sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat).⁵ Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqh mu'amalah secara terminologis didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.⁶

Manusia, dalam definisi di atas, adalah seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, baligh, dan cerdas. Kemudian kalimat "persoalan-persoalan keduniaan" menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan mukallaf tersebut adalah yang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan keduniaan. Namun demikian, sesuai dengan aktivitas seorang muslim, maka hubungan yang bersifat mu'amalah ini tidak lepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun aktivitas manusia di dunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah.

Dinamisasi Hukum Islam (Fiqh Mu'amalah)

Dinamisasi hukum Islam tidak terletak pada bidang *shara'* dan fiqh ibadah *maḥḍah*, akan tetapi terwujud pada bidang fiqh muamalah.

³Aḥmad Ibrāhīm Bik, *'Ilm Usūl al-Fiqh wa Yalīh Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Anṣār, t.t.), 6-7 ; Muḥammad al-Hadaṛī Bik, *Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 18.

⁴Al-Jumhūriyyah al-'Arabīyyah al-Muttaḥidah, *Mawsū'ah Jamāl 'Abd al-Nāṣir fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Kairo: al-Majlis al-A'lā li al-Shūn al-Islāmiyyah, 1386 H.), 12-13. ; lihat juga Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1998), 25.

⁵Rohi Baalbaki, *Al-Mawārid: Qānūs 'Arabī-Inklīzī* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1993), 1066; Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 973-974.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125.

Dinamisasi hukum Islam ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor berikut.⁷

1. Faktor sifat sumber hukum Islam (*maṣādir aḥkām al-shar'iyah*)

Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an bersifat *zanniyyah al-dalālah*, bersifat jumali, merupakan kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip yang universal, dan segala sesuatu yang sifatnya fundamental, berfungsi sebagai hukum dasar, merupakan aturan-aturan pokok secara garis besar saja, merupakan aturan-aturan yang singkat, padat, utuh, luwes, dan kenyal, sehingga tidak akan mudah ketinggalan perkembangan zaman. Produk-produk hukum (fiqh) yang ditelorkan dari dalil-dalil yang bersifat kaidah umum ini dapat diproses melalui metode *istinbāt*, dan disinilah berlaku proses kontekstualisasi fiqh.

2. Faktor asas-asas pembinaan hukum (*usū al-tashrī'*)

Asas-asas umum pembinaan hukum Islam antara lain adalah a) *asās al-tadrīj fi al-tashrī'* (berangsur-angsur dalam pembinaan hukum). Hikmahnya adalah agar manusia bersedia menerima beban hukum dengan penuh kerelaan, tanpa merasa berat, gelisah dan resah. Dengan demikian, kemudian akan tercipta hukum sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan generasinya, b) *asās taqlīl al-takālif* (tidak memperbanyak beban). Wilayah hukum yang terbebas dari ketetapan shara' masih sangat luas, sehingga wilayah tersebut menjadi lahan garapan ijtihad. Asas kedua ini terbersit hikmah untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan generasinya dalam merespon tantangan zaman. Kaidah yang terkait dengan asas kedua ini adalah *al-aṣl fi al-ashyā' al-ibāḥah* (asal mula sesuatu itu diperbolehkan), c) *asās al-taysīr wa al-takhfīf* (membikin dan membuat ringan), atau *'adam al-ḥaraj* (tiada kepicikan). Prinsip kemudahan dan kelapangan ini membawa hukum Islam penuh dinamika dan elastisitas, d) *asās musayarah al-tashrī' ma'a maṣāliḥ al-nās* (pembinaan hukum sejalan dengan kepentingan orang banyak), dan e) *asās istiḳāmah al-aḥkām 'alā fitrah al-anām* (hukum berdiri tegak lurus di atas fitrah manusia). Islam adalah fitrah Allah yang Ia fitrahkan manusia sesuai dengan fitrah agama. Rumusan-rumusan hukum yang bersifat *zannī* dapat ditata selaras dengan sub kultur komunitas daerah atau negara tertentu sesuai dengan ruang dan waktunya, selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran

⁷Permono, *Dinamisasi Fiqh*, 46.

pokok yang bersifat *qaṭ'ī* (pasti), dan dalil-dalil yang merupakan kidah umum, dan prinsip-prinsip yang universal.

3. Faktor cita-cita/tujuan hukum *shar'ī*

Cita-cita hukum *shar'ī*, yang menurut hukum Eropa disebut dengan *doelmatigheid (recht-idee)*, adalah *jalb maṣāliḥ al-'ibād* (menciptakan kemaslahatan umat manusia). Inilah yang menjadi asas kesadaran hukum masyarakat. Asas kesadaran hukum adalah masalah.⁸ Untuk tercapainya tujuan hukum ini harus senantiasa mencari langkah dan kebijaksanaan bagi kesejahteraan rakyat (*jalb maṣāliḥ al-'ibād*) yang tentu saja berupa kemaslahatan yang diakui oleh *shara'*.⁹

4. Faktor metode penetapan hukum (*ṭuruq al-istinbāṭ*)

Dalam rangka menyerap, mengantisipasi, mengartikulasi, memberi arahan dan justifikasi setiap perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat serta setiap pergeseran kemaslahatan umat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih, maka sangat diperlukan dinamisasi pemahaman hukum Islam (*fiqh*), dengan menelorkan produk-produk hukum yang memiliki kemampuan masalah yang tinggi dengan proses melalui metode *istinbāṭ*, yaitu memakai *al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* yang *mu'tabarah* (yang sudah mapan dan diakui kebenaran serta kemaslahatannya).

Dari ke empat faktor tersebut di atas, hukum Islam menjadi luwes, elastis, dan dinamis, yang pada akhirnya membawa Islam selalu cocok dan

⁸Abd al-Shāfi Muḥammad Abū al-Faḍl, *Risālah al-Bank al-Islāmī wa Ma'āyir Taqwīmihā* (Kairo: al-Ma'had al-'Alī li al-Fikr al-Islāmī, 1996), 74.

⁹Berbeda dari sistem sekular, tujuan hukum *shar'ī* adalah bukan semata-mata bersifat materi, tetapi justru didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falāḥ*) dan kehidupan yang baik (*ḥayāḥ ṭayyibah*) yang memberikan nilai sangat urgen bagi persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun ruhani dari seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan oleh keyakinan, bahwa semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Dalam kaitan ini, al-Ghazālī mengatakan bahwa tujuan syari'ah adalah mendorong tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak pada dimensi keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kebudayaan. Dan untuk mewujudkan prinsip dasar *maqāsid al-shar'īah*, menurutnya, harus ada keterlibatan keseluruhan umat Islam yang terkena beban *taklīf*. Lihat al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, juz 1 (Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā t.t.), 139-140.

selalu dapat tampil ke depan untuk menghadapi segala tantangan zaman dan tuntutan umat kapan dan dimanapun fiqh berada dalam rangka *tahqīq maṣāliḥ al-nās* (merealisir kemaslahatan umat).

Di Mana Ruang Fiqh Mu'amalah?

Pertanyaan ini patut dikemukakan, karena aturan fiqh muamalah dengan lembaga keuangan bernama bank sangat berbeda. Jika fiqh muamalah merupakan seperangkat aturan hukum yang formal dan mengikat kepada para mukallaf, maka bank adalah lembaga keuangan yang di dalamnya tersembul berbagai kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jika fiqh muamalah berpretensi untuk memutuskan halal-haramnya transaksi jenis apa pun, maka bank hanya punya maksud untuk menjalankan roda ekonomi sebagaimana diprogramkan.

Ketika bank konvensional berikut produk-produknya dipandang fiqh telah keluar dari jalur yang semestinya, maka adalah tugas fiqh untuk kemudian mengembalikannya ke jalan yang benar. Namun, lagi-lagi yang disorot oleh fiqh muamalah hanya landasan moral hukumnya *per se*. Sejauh itu menyangkut moral hukum, selalu saja rujukannya adalah fiqh mu'amalah. Dan ini tidak cukup, karena landasan moral hukum yang ada dipandang tidak memadai bagi penyelenggaraan aktivitas bank yang sesuai dengan prinsip syari'ah tersebut.

Demikian ini, karena bank membutuhkan perangkat aktivitas ekonomi yang utuh, tidak hanya melalui landasan moral hukumnya saja. Karena itu, dalam kaitan proses bank berbasis syari'ah ini, penting untuk mengubah orientasi nuansa hukum menuju nuansa ekonomi, sehingga dengan demikian sudah siap dipasarkan ke khalayak. Jadi, dalam bank telah didasarkan pada syari'ah ini, tidak lagi dijumpai adanya perdebatan halal atau haramnya produk-produknya, akan tetapi sudah lebih jauh mengoperasionalsiasikannya ke dalam aktivitas total ekonomi.

Dapat dicontohkan, misalnya tabungan *mudārabah*. Dalam khazanah fiqh mu'amalah, kita memiliki padanan kata *Qirād* yang berarti pemberian modal seseorang kepada orang lain, agar orang lain ini bekerja yang menghasilkan untuk kemudian hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk *Qirād* yang termaktub dalam fiqh mu'amalah selanjutnya digunakan untuk menropong bentuk tabungan dalam bank konvensional. Akhirnya, digunakan istilah tabungan *mudārabah*, deposito *mudārabah*, dan seterusnya.

Bentuk transaksi lainnya adalah pemberian fasilitas di bank syari'ah dalam bentuk mewakili nasabah, seperti pembukaan L/C (*al-wakālah*).¹⁰ Sebagaimana dimaklumi, L/C semula merupakan produk bank konvensional yang karena kemudian terdapat legitimasi keabsahan dari fiqh muamalah, maka produk ini terus dikembangkan. Demikian halnya dengan produk-produk bank syari'ah yang lain, seperti *mushārahah*, *murābahah*, *bay' bi thamān ājil*, *bay' takjīrī*, *ijārah*, *kafālah*, *hiwālah*, *ju'alah* dan sebagainya.

Dengan demikian, semua produk-produk bank tersebut didekati melalui instrumen fiqh mu'amalah, utamanya dalam landasan moral hukumnya. Makanya, ke depan harus dicarikan penetrasi-penetrasi baru yang berkenaan dengan produk bank syari'ah yang lebih inovatif dan prospektif bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kerangka ini, fiqh mu'amalah mengajukan prinsip untuk menggapai kemaslahatan manusia dalam koridor *maqāsid al-syari'ah*.¹¹ Karena itu, produk apapun yang ditawarkan oleh bank berbasis syari'ah, senyampang berpusar pada perinsip kemaslahatan ini, hemat penulis diabsahkan oleh fiqh mu'amalah.

Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

Perbedaan yang paling fundamental antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syari'ah.¹² Riba dilarang, sedangkan jual-beli (*bay'*) dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.

Sejak dekade tahun 1970-an umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank syari'ah. Tujuan pendirian bank-bank syari'ah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya,

¹⁰Wakālah merupakan jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapatkan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk tujuan itu, pihak bank memperoleh fee sebagai imbalan. Sebagai dasar hukum dari jasa jenis ini, dapat dilihat, misalnya, pada surat al-Kahf ayat 19 dan surat al-Nisā' ayat 35. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tat Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 102-104.

¹¹Muhammad Rawwās Qal'ahjī, *Mabaḥith fi al-Iqtisād al-Islāmī: Min Usūl al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Nafāis, 1997), 23.

¹²Abulhasan M. Sadeq, *Islamic Banking and Economic Development*, dalam "International Conference on Islamic Banking" (Sidney: University of Wollongong, 1993), 1-2.

ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait.¹³ Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam adalah a) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, b) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah, dan c) memberikan zakat.

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*).¹⁴ Walaupun demikian, sesudah demikian banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan proyek individu ke pembiayaan lembaga (*institutional financing*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh perbankan modern yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga.

Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syari'ah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen riba atau *gharar*.¹⁵ Meskipun masih ada perdebatan mengenai definisi riba, namun telah ada konsensus yang ada diantara ulama bahwa operasi perbankan shari'ah harus berdasarkan sistem bebas bunga. *Gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dimana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subyek kontrak mereka. Oleh karena itu, tipe-tipe *future contracts* di mana satu pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditas yang ditransaksikan, apalagi tanpa penyerahan barang (*non-delivery trading contract*), adalah tidak sah. Namun demikian, pihak yang dikenal sebagai produsen suatu barang boleh melakukan transaksi pesanan melalui *bay' al-salâm*, yaitu transaksi *spot* dengan penyerahan barang kemudian.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syari'ah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit sharing*

¹³Zainul Arifin, *Memahami Bank Shari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: AlvaBet, 2000), 29.

¹⁴Fuad al-Omar Mohammed Abdel-Haq, *Islamic Banking : Theory, Practice and Challenges* (Karachi: Oxford University Press, 1996), 12 ; lihat juga dalam A. L. M. Abdul Gafoor, *Interest-Free Commercial Banking* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1996), 71-72.

¹⁵*Ibid.*, 9.

investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual-beli (*bay'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Equity Financing

Ada dua macam kontrak dalam kategori *equity financing* ini, yaitu: a) *mushārahah* (*joint venture profit sharing*), dan b) *mudārahah* (*trustee provit sharing*). Melalui kontrak *mushārahah*, dua pihak atau lebih, termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya, dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*sharikah al-inān*) sebagai *legal entelity*. Setiap pihak mempunyai bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting rights*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain, dan pihak lainnya menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan *mushārahah al-mutanāqisah*.

Kontrak *mudārahah* adalah juga merupakan bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai *feature* yang berbeda dengan *mushārahah*. Di dalam *mudārahah*, hubungan kontrak bukan antar pembeli modal, melainkan antara penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) antar *entrepreneur* (*mudārib*). Di dalam kontrak *mudārahah*, seorang *mudārib* (dapat perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau sesuatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau permia-gaan. *Mudārib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.¹⁶

Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan *mudārahah al-muqayyadah*. Dia menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, maka *mudārib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal ini, jika terjadi

¹⁶Habib Shirazi, *Islamic Banking Contracts* (Iran: Banking Training Centre, 1988), 89-90.

kerugian, maka dipikul oleh *ṣāhib al-māl*. Bank dan lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi *mudārib* dalam hubungan mereka dengan para deposan, dan dapat menjadi penyedia dana dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.

Debt financing

Debt financing dilakukan dengan menggunakan jual-beli (*bay'*). Pengertian *bay'* meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa bersangkutan. Penyerahan jumlah atau harga atas barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferred*). Oleh karena itu, syarat-syarat *bay'* dalam *debt financing* menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual-beli tangguh (*deferred contract of exchange*) yang meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut:¹⁷

1. *Murābahah*, yaitu kontrak jual-beli dimana barang yang diperjualkan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*lumpsum deferred payment*).¹⁸
2. *Bay' bi thamān ājil*, yaitu kontrak *murābahah* dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (*installment deferred payment*).
3. *Bay' al-salām*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian.¹⁹
4. *Bay' al-istisnā'*, hampir sama dengan *bay' al-salām*, yaitu kontrak jual-beli di mana harga barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²⁰

¹⁷Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996), 68-78.

¹⁸Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory : a Study in Social Economics* (London Macmillan, 1986), 72-73.

¹⁹Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance : Religion, Risk, and Return* (London: Kluwer Law International, 1998), 231.

²⁰Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amin, *Istisnā' in Islamic Banking and Finance: Law and Practice* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2001), 6-8.

5. *Ijārah* atau sewa, yaitu kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfa'at atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan opsi untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat masa kontrak sewa selesai, dan kontrak ini disebut *ijārah wa al-iktinā*.²¹

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syari'ah adalah sebagaimana mitra investor dan pedagang. Dalam operasinya, bank syari'ah memberikan jasa kepada para penyanggah dana dengan cara menerima deposit dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu Rekening Koran, Rekening Tabungan dan Rekening Investasi Umum.

Sebagai bentuk hubungan antara perbankan syari'ah dengan para pengguna dana, bank dapat menyediakan jenis-jenis pembiayaan, baik dalam bentuk *equity financing* berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil, *mushārakah*²² atau *mudārabah*²³, maupun *debt financing* berdasarkan prinsip jual beli (*bay'*). Di samping itu, dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-qard al-*

²¹*Ibid*, 32. Secara etimologis, istilah *ijārah* bermakna upah, ganti, atau imbalan. Dari konsepsi *lughawi* ini dapat dikatakan bahwa lafad *ijārah* memiliki pengertian yang umum yang meliputi; upah atas pemanfaatan suatu benda, imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu kegiatan. Walaupun kitab-kitab klasik selalu menterjemahkannya dengan sewa-menyewa, tidak berarti istilah itu hanya bisa diartikan menyewa suatu barang untuk diambil "manfaatnya", namun harus dipahami dengan pengertian yang lebih luas. Dalam pengertian luas, ada beberapa definisi yang digunakan fuqaha' untuk menyatakan makna *ijārah*. Ulama' *Hanafiyah* mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, sedangkan golongan *Shafi'iyah* memberikan definisi lain, yaitu dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Disamping dua definisi di atas, masih ada definisi lain yang dilontarkan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang artinya adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Muḥammad Salām Madhkūr, *'Aqd al-Jār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqārīn* (Kairo: Dār al-Nahḍah, 1984), 8-11 ; Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni al-Ḥanafi, *al-Badā'ī' al-Sana'ī'*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 174 ; Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 70 ; Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharḥīnī, *Mughnī al-Muhtaḥ ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāḥ*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 438 ; Shihāb al-Dīn al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), 4; Bandingkan dengan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid V (Riyad: Dār al-Hadīthah, t.t.), 398; Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 732-733.

²²Saad al-Ḥarran (ed.), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance* (Malaysia: Pelanduk Publications, 1995), 2-3.

²³Abdel-Haq, *Islamic Banking*, 12-13.

hasan, yaitu menyediakan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.²⁴

Secara syari'ah, pinjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Bank tidak berhak menerima pembayaran apapun melebihi pokok pinjaman yang bersangkutan, meskipun syari'ah membolehkan pinjaman untuk memberikannya atas keikhlasan sendiri.

Fasilitas pembayaran tersebut termasuk di dalamnya penyediaan *letter of credit*, baik berdasarkan prinsip *wakālah*, *mushārahah*, ataupun *murābahah*, fasilitas bank garansi (*kafālah*), dan fasilitas modal kerja berdasarkan prinsip *murābahah*. Jasa-jasa perbankan lainnya juga dapat diberikan oleh perbankan syari'ah, seperti *transfers and collections*, jual beli valuta asing (*sarf*), jual beli *traveler's cheques*, manajemen investasi, dan jasa-jasa lain seperti *trustee*, *nominee* dan sebagainya.

Struktur Organisasi Perbankan Syari'ah

Bank Syari'ah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin adanya efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.²⁵

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

²⁵Pembahasan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan Islam internasional dapat dilihat pada AAOIF, *Accounting and Auditing Governance Standards for Islamic Financial Institution* (Bahrain: AAOIFI Manama, 1999), 1-19.

berlaku dalam bank syari'ah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu, diperlukan panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan) bahwa yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan semacam ini dibuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lainnya adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syari'ah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*).

Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'ah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syari'ah Nasional membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syari'ah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Dan hal ini dilakukan jika Dewan Syari'ah

Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.²⁶

Jika lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syari'ah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari'ah.²⁷

Penutup

Kiranya dapat disadari, betapa bank syari'ah yang didirikan di banyak tempat adalah sangat prematur, bisa dikatakan baru seumur jagung jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang lain, umumnya masih tidak sebanding. Karena itu, menurut penulis, umat Islam harus menyadari akan kekurangan dan kelemahan bank-bank berbasis syari'ah, di samping juga kelebihan-kelebihannya.

Dengan hati lapang, kita tentunya menerima kenyataan betapa terdapat kelemahan-kelemaahan dalam bank berbasis syari'ah. Seperti bahwa bank syari'ah senantiasa berprasangka baik kepada nasabahnya dan semua yang terlibat dalam bank ini adalah jujur. Bagi bank syari'ah, ini sangat rawan terutama bagi mereka yang ber'tikad tidak baik. Demikian juga, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada kenyataannya menyisakan masalah perhitungan laba yang jauh lebih rumit dari bank konvensional. Oleh karenanya, bank syari'ah harus memiliki sumber daya manusia yang lebih profesional dari bank konvensional. Beberapa kelemahan ini, sesegera mungkin, harus dicarikan jalan pemecahannya. Sementara, keunggulan bank syari'ah bisa dijadikan ladang promosi terhadap ummat Islam, seperti: a) kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya, b) keterikatan secara religi yang menyebabkan para pelaku bank akan berusaha sebaik-baiknya, c) ketiadaan diskriminasi bagi nasabah karena diterapkannya sistem bagi hasil, d) tersedianya fasilitas pembiayaan (*muḍārabah dan mushākah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, e) sistem bagi hasil mengandaikan adanya

²⁶Antonio, *Bank Syari'ah*, 31-32.

²⁷Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 45.

peringatan sejak dini tentang keadaan banknya sewaktu-waktu dari naik-turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Namun begitu, justru, keunggulan ini harus dijadikan 'motivator' agar bank berbasis syari'ah benar-benar lebih baik dari bank konvensional.

Di kalangan intern umat sendiri--terutama para penyelenggara bank syari'ah-- harus pula kerja ekstra keras demi menyongsong masa depan bank syari'ah sendiri, sebab pertaruhannya adalah label syari'ah yang diembannya. Label syari'ah ini dipandang sedemikian 'menakutkan' karena menyangkut kredibilitas agama Islam. Jika bank berbasis syari'ah pada kenyataannya tidak dapat hidup tahan lama, maka hancur-leburlah nama Islam berikut ketiadaan kesempatan untuk mengulang sukses yang kedua kali. Inilah, bagi penulis, yang harus mendapat perhatian semua umat Islam.

Bahwa juga harus tetap dihadirkan 'rambu-rambu' berupa fiqh mu'amalah yang senantiasa mendampingi setiap bentuk produk yang dilempar bank syari'ah adalah sebuah keniscayaan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan melihat *dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*-nya setiap bentuk produk baru. Juga, dengan melihat aspek ada illat-tidaknya, dan terdapat kesempatan-tidaknya (*'adam al-ḥaraj*). Begitu juga diperlukan perangkat (*tools*) yang canggih untuk *melakukan istinbāt al-ahkām al-shar'īyyah* melalui *al-qawā'id al-uṣūliyyah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* yang *mu'tabarah* (yang sudah mapan dan diakui kebenaran serta kemaslahatannya).

Tentu saja, upaya-upaya tersebut juga ditindaklanjuti dengan eksperimentasi besar-besaran atas apa yang telah dikonsepsikan. Ini, sekaligus untuk mengukur sejauh mana konsep-konsep tersebut, mempunyai daya guna sosial yang tinggi. Maka dari itu, eksperimentasi berfungsi juga untuk menguji konsep-konsep yang telah ada, apakah ia telah *match* dengan tujuan-tujuan yang diangankan sejak semula atautkah justru kontradiktif. Sebagai misal, apakah konsep bagi hasil dan bagi resiko telah sesuai dengan angan-angan untuk menciptakan keadilan sosial. Hal ini perlu dievaluasi, dicari kelemahannya, dan juga solusinya.

Di pihak lain, demi untuk kesempurnaannya, bank syari'ah harus pula siap menerima segala input mengenai pelbagai hal yang dapat mendorong pengembangan bank syari'ah itu sendiri. Dalam hal ini, bank berbasis syari'ah dapat belajar dari kapitalisme yang senantiasa inklusif terhadap kritik dari pihak manapun. Dengan ini, bank berbasis syari'ah akan menjadi yang *par excellence* seiring dengan gagap-gempitannya zaman.